

PERATURAN DAERAH KOTA PRABUMULIH
NOMOR 2 TAHUN 2007

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PRABUMULIH

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan penerimaan Daerah, sejalan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 yang mengarah pada sistem Pemungutan Pajak dan Retribusi yang sederhana, adil, efektif dan efisien sehingga dapat menggerakkan peran serta masyarakat dalam pembiayaan pembangunan, dipandang perlu untuk menertibkan penggunaan blanko Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Surat Keterangan Kependudukan dan Akta Catatan Sipil dalam Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 - b. bahwa untuk penerbitan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Surat Keterangan Kependudukan dan Akta Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu dipungut Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Surat Keterangan Kependudukan dan Akta Catatan Sipil ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu dibuat Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3019);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 4. Undang–Undang Nomor 6 tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4113) ;
 5. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaiman telah diubah dengan Undang–undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara 4548);
 6. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak;

8. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4674);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Penduduk ;
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 119) ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Daerah ;
14. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor 13 M-04.PW.07.03 Tahun 1994 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1996 tentang Pedoman Pelayanan Pendaftaran Penduduk ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 1996 tentang Pedoman Biaya Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2003 tentang Spesifikasi Pengadaan Pengendalian Blanko Kartu Keluarga (KK) Kartu Tanda Penduduk (KTP) Buku Registrasi Akta dan Kutipan Akta Catatan Sipil sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 A Tahun 2005;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PRABUMULIH
Dan
WALIKOTA PRABUMULIH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Prabumulih.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Prabumulih.
3. Walikota adalah Walikota Prabumulih.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Prabumulih.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Prabumulih.
6. Badan adalah Badan Keluarga Berencana Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Prabumulih.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Keluarga Berencana Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Prabumulih.
8. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang masuk secara sah serta bertempat tinggal di Indonesia, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Penduduk Tinggal Sementara adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal diluar domisili asli atau tempat tinggal tetapnya dengan Surat Keterangan Tinggal Sementara.
10. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, dan orang lain yang menjadi tanggung jawab kepala keluarga.
11. Kepala Keluarga adalah:
 - a. Orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab dalam keluarga.
 - b. Orang yang bertempat tinggal seorang diri.
 - c. Kepala kesatriaan, rumah yatim piatu dan lain-lain dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama – sama.
12. Anggota Keluarga adalah orang yang menjalin kehidupan bersama dan bertempat tinggal dalam satu bangunan dengan kepala keluarga, karena adanya hubungan darah, perkawinan atau ikatan lainnya.
13. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
14. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat dengan KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta karakteristik anggota keluarga.

15. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat dengan KTP adalah bukti diri sebagai legitimasi penduduk yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
16. Buku Induk Penduduk yang selanjutnya disingkat dengan BIP adalah buku yang mencatat keberadaan dan status yang dimiliki oleh seseorang yang dibuat untuk setiap keluarga dan diperbarui minimal sekali setiap tahun sebagai bukti bahwa yang bersangkutan menjadi penduduk desa/kelurahan. Untuk Penduduk Tinggal Sementara dan Orang Asing dibuat BIP sementara.
17. Buku Mutasi Penduduk adalah buku yang digunakan untuk mencatat perubahan setiap peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang menyangkut jumlah dan status anggota keluarga sesuai dengan nomor urut KK di desa/kelurahan.
18. Surat Keterangan Kependudukan adalah bukti yang dimiliki seseorang setelah melaporkan peristiwa penting atau peristiwa kependudukan yang dialami, meliputi Surat Keterangan Lahir, Surat Keterangan Mati, Surat Keterangan Lahir Mati, Surat Keterangan Pindah Datang, Surat Keterangan Tinggal Sementara, Surat Keterangan Tempat Tinggal dan Surat Keterangan Kependudukan lainnya.
19. Mutasi biodata adalah perubahan data diubah diganti nama, perkawinan, perceraian, pengangkatan anak, penganut agama, ganti kerja, tingkat pendidikan, pisah Kartu Keluarga dan perubahan alamat tempat tinggal.
20. Akta Catatan Sipil adalah dokumen yang diterbitkan oleh instansi pemerintah yang menyelenggarakan pencatatan sipil.
21. Kutipan Akta adalah catatan yang dikutip dari Akta Catatan Sipil dan merupakan alat bukti yang sah bagi yang bersangkutan maupun pihak ketiga mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan dan perubahan nama.
22. Kutipan Akta kedua dan seterusnya adalah kutipan Akta Catatan Sipil yang kedua dan seterusnya yang dapat diterbitkan oleh Badan yang berwenang karena Kutipan Akta yang asli (pertama) hilang, rusak, musnah setelah dibuktikan dengan surat keterangan dari pihak yang berwajib.
23. Salinan Akta adalah salinan lengkap isi Akta Catatan Sipil.
24. Tanda bukti pelaporan adalah bukti yang diterbitkan oleh Badan yang berwenang atas pelaporan yang dilakukan warga Negara Indonesia mengenai perkawinan dan perceraian bagi yang bukan beragama Islam, kelahiran dan Kematian yang telah didaftarkan diluar negeri.
25. Surat Keterangan adalah surat yang diterbitkan oleh Badan yang berwenang mengenai suatu hal yang berkaitan dengan tugas pelayanan oleh Badan yang bersangkutan.
26. Legalisir adalah pengesahan foto copy Akta Catatan Sipil yang disahkan oleh Kepala Badan.
27. Lahir mati adalah kelahiran bayi yang mati lebih dari 7 (tujuh) bulan usia kandungan.
28. Pendaftaran Penduduk adalah proses registrasi penduduk yang meliputi pencatatan biodata, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan Admuduk serta Penerbitan Dokumen Penduduk berupa Identitas, Kartu atau Surat Keterangan Kependudukan.

29. Pindah dan datang penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat yang lama ke tempat yang baru.
30. Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
31. Perceraian adalah putusnya hubungan perkawinan antara suami istri yang disebabkan karena adanya alasan - alasan sebagai berikut:
 - a. Salah satu berbuat zinah atau menjadi pemabuk / pemadat ataupun judi dan lainnya sebagai mana yang sukar disembuhkan.
 - b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut – turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
 - c. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
 - d. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat – akibat yang tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
 - e. Antara suami dan isteri terus menerus berselisih dan bertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
32. Pengangkatan anak adalah seorang atau pasangan suami isteri baik WNI maupun WNA mengadopsi anak orang lain yang mempunyai kekuatan yang sah berdasarkan putusan pengadilan.

BAB II PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL

Pasal 2

Setiap penduduk dan penduduk tinggal sementara berhak mendapatkan pelayanan dalam penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

Pasal 3

- (1) Setiap penduduk dan penduduk tinggal sementara, wajib mendaftarkan diri kepada Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah Pemerintah Kota yang berwenang.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) termasuk juga kewajiban untuk melaporkan setiap mutasi biodata yang terjadi.
- (3) Setiap kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian dan pengakuan anak wajib didaftarkan dan memiliki Akta Catatan Sipil.
- (4) Pendaftaran penduduk dan pembuatan Akta Catatan Sipil sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan dan diajukan kepada Kepala Badan.

BAB III NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN

Pasal 4

- (1) Setiap penduduk wajib memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).

- (2) Nomor Induk Kependudukan diberikan kepada seseorang sejak yang bersangkutan didaftar sebagai penduduk di wilayah Indonesia.
- (3) Nomor Induk Kependudukan seseorang penduduk berlaku seumur hidup dan tidak dapat dipergunakan oleh penduduk lain.

BAB IV PELAPORAN KELAHIRAN

Pasal 5

- (1) Setiap kelahiran wajib didaftarkan kepada Kepala Desa/Lurah setempat dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 hari sejak tanggal kelahiran.
- (2) Setiap kelahiran wajib dilaporkan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal kelahiran, guna diterbitkan Akta Kelahirannya tanpa dipungut biaya.
- (3) Pelaporan kelahiran yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) maka akan diterbitkan Akta Kelahiran Terlambat setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah bagi WNI, dan mendapat penetapan Pengadilan bagi orang asing.

Pasal 6

- (1) Kelahiran bayi yang mati lebih dari 7 (tujuh) bulan usia kandungannya wajib dilaporkan kepada Kepala Desa/Lurah.
- (2) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud ayat (1) diterbitkan surat keterangan lahir mati.

BAB V PELAPORAN KEMATIAN

Pasal 7

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan kepada Kepala Desa/Lurah dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Pelaporan kematian sebagaimana dimaksud ayat (1) dicatat dalam Buku Induk, Buku Mutasi Kependudukan, dan Kartu Keluarga serta diterbitkan Surat Keterangan Kematian yang ditandatangani oleh Camat.

BAB VI PERPINDAHAN PENDUDUK

Pasal 8

Setiap perpindahan penduduk dan penduduk tinggal sementara antar Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Provinsi dicatat dalam Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk serta diterbitkan Surat Keterangan Pindah yang Ditanda tangani oleh Camat dan Tembusannya disampaikan kepada Walikota.

Pasal 9

Perpindahan penduduk dan penduduk tinggal sementara dalam lingkungan satu Kelurahan/Desa hanya merupakan perubahan alamat tempat tinggal dan tidak diterbitkan surat keterangan pindah.

BAB VII PENDAFTARAN KEDATANGAN PENDUDUK

Pasal 10

- (1) Kedatangan penduduk Warga Negara Indonesia yang diakibatkan perpindahan, wajib mendaftarkan kepada Kepala Desa/Kelurahan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal kedatangannya.
- (2) Kedatangan penduduk Warga Negara Asing (penduduk tinggal sementara) yang dialokasikan perpindahan antar daerah dalam wilayah Negara Indonesia wajib mendaftar kepada Walikota melalui Kepala Badan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal kedatangannya.
- (3) Kedatangan penduduk tinggal sementara dari Negara lain, wajib mendaftar kepada Walikota melalui Kepala Badan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal kedatangannya.
- (4) Kedatangan sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), ayat (3) dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Walikota.

Pasal 11

- (1) Pendaftaran kedatangan penduduk Warga Negara Indonesia diterbitkan Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk dan Kartu Keluarga serta dicatat dalam Buku Induk Penduduk
- (2) Pendaftaran penduduk Warga Negara Asing diterbitkan Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk dan Kartu Keluarga serta dicatat dalam Buku Induk Sementara.
- (3) Pendaftaran penduduk tinggal sementara diterbitkan Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Tinggal Sementara dan Surat Keterangan Tempat Tinggal serta dicatat dalam Buku Induk Penduduk Sementara.

BAB VIII PERUBAHAN STATUS KEWARGANEGARAAN DAN KEPENDUDUKAN

Pasal 12

- (1) Setiap perubahan status kewarganegaraan yang telah mendapat penetapan dari instansi yang berwenang wajib melapor kepada Badan.
- (2) Badan mencatat perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan menerbitkan Surat Keterangan Perpindahan Status Kewarganegaraan.
- (3) Perubahan status kewarganegaraan yang telah dilaporkan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diterbitkan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk.

Pasal 13

- (1) Setiap perubahan status kependudukan dari penduduk Tinggal sementara menjadi Penduduk Tetap dapat diberikan setelah yang bersangkutan memperoleh Surat Keterangan Kependudukan dari Badan.
- (2) Perubahan status kependudukan sebagaimana dimaksud ayat (1) didaftarkan kepada Pemerintahan Daerah untuk memperoleh Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk.
- (3) Pendaftaran perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) diterbitkan NIK, KK dan KTP.

BAB IX MUTASI BIODATA PENDUDUK

Pasal 14

Setiap terjadi mutasi biodata wajib didaftarkan kepada Kepala Desa/Lurah dan dilaporkan kepada Badan.

Pasal 15

Pendaftaran Mutasi Biodata sebagaimana dimaksud pasal (24) dicatat dalam Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk dan diterbitkan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk.

BAB X KARTU KELUARGA

Pasal 16

- (1) Setiap Kepala Keluarga wajib memiliki Kartu Keluarga
- (2) Dalam Kartu Keluarga dicatat data Kepala Keluarga dan data semua anggota Keluarga
- (3) Penduduk WNI atau orang asing tinggal tetap hanya dapat didata dalam satu KK.

Pasal 17

Kartu Keluarga ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang dalam rangkap 4 (empat) dan diterbitkan masing-masing untuk:

- a. Kepala Keluarga (lembar pertama).
- b. Ketua RT (lembar kedua).
- c. Kepala Desa/Lurah (lembar ketiga).
- d. Camat (lembar keempat).

BAB XI KARTU TANDA PENDUDUK

Pasal 18

Kartu Tanda Penduduk dicetak pada bahan dasar kertas sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 19

- (1) KTP diberikan kepada Penduduk WNI dan orang asing tinggal tetap yang telah berusia 17 (Tujuh Belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin.
- (2) Setiap penduduk hanya memiliki satu Kartu Tanda Penduduk.
- (3) KTP berlaku secara nasional, digunakan sebagai tanda pengenal dalam pelayanan publik.

Pasal 20

- (1) Kartu Tanda Penduduk untuk WNI berlaku selama masa waktu 5 (Lima) tahun, kecuali bila terjadi perubahan data.
- (2) Bagi penduduk Warga Negara Indonesia yang berusia 60 (enam puluh) tahun keatas diberikan KTP yang berlaku seumur hidup.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2) hanya berlaku bagi Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal tetap.
- (4) Penerbitan KTP WNI yang baru datang dari luar negeri dilakukan setelah diterbitkan Surat Keterangan Datang Dari Luar Negeri oleh Badan.
- (5) Masa berlaku KTP bagi WNA tinggal tetap disesuaikan dengan masa berlakunya izin tinggal tetap.
- (6) Bagi Penduduk Keluarga Miskin dan Penduduk Korban Bencana diberikan KK dan KTP oleh Pemerintah Kota tanpa dipungut biaya.
- (7) Dalam hal terjadi pemekaran wilayah atau pembangunan yang menyebabkan perubahan alamat penduduk, Pemerintah Kota melakukan penerbitan perubahan alamat dalam KK dan KTP dengan memberikan kemudahan kepada penduduk dan tidak dipungut biaya.

BAB XII

PEJABAT PENANDATANGAN KK DAN KTP DAN AKTA CATATAN SIPIL

Pasal 21

Pejabat penandatangan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah Kepala Badan atas nama Walikota.

BAB XIII

AKTA CATATAN SIPIL

Pasal 22

- (1) Kutipan Akta Perkawinan Penduduk WNI dan WNA diberikan Kepada penduduk beragama selain Islam.
- (2) Persyaratan penerbitan Akta sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 23

- (1) Kutipan Akta Perceraian Penduduk WNI dan WNA diberikan Kepada penduduk beragama selain Islam.

- (2) Persyaratan penerbitan Akta sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB XIV DATA KEPENDUDUKAN

Pasal 24

- (1) Data Kependudukan merupakan dokumen Pemerintah Daerah yang dikelola oleh badan yang berwenang harus dipelihara dan dilindungi.
- (2) Data Kependudukan sebagai kumpulan elemen data struktur diperoleh dari hasil pendaftaran penduduk.

Pasal 25

- (1) Pengelolaan data kependudukan untuk kegiatan penyelenggaraan pendaftaran penduduk dilaksanakan oleh Badan yang berwenang dengan memanfaatkan teknologi informasi.
- (2) Data Kependudukan yang diperoleh dari hasil penyelenggaraan pendaftaran penduduk secara fisik disimpan pada Badan yang diberi delegasi kewenangan dari Walikota.

BAB XV NAMA OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 26

Dengan nama retribusi penggantian biaya cetak dan pembuatan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Surat Keterangan Kependudukan dan Akta Catatan Sipil dipungut retribusi penggantian biaya cetak Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Surat Keterangan Kependudukan dan Akta Catatan Sipil

Pasal 27

Objek retribusi meliputi:

- a. Penerbitan dokumen hasil Pendaftaran Penduduk, meliputi:
- Kartu Keluarga (KK).
 - Kartu Tanda Penduduk (KTP).
 - Surat Keterangan Kependudukan.
- b. Penerbitan dokumen hasil Pencatatan Sipil, meliputi:
- Akta Kematian.
 - Akta Perkawinan.
 - Akta Perceraian.
 - Akta Pengakuan Anak.

Pasal 28

Subjek retribusi adalah orang pribadi yang memperoleh jasa pelayanan dari Pemerintah Kota berupa penyelenggaraan dan pencetakan Blanko Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

BAB XVI GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 29

Retribusi penggantian biaya cetak dan pembuatan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Surat Keterangan Kependudukan dan Akta Catatan Sipil termasuk jenis retribusi jasa umum.

BAB XVII CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 30

- (1) Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan kelengkapannya, cara mengukur tingkat penggunaan jasa retribusi adalah :
 - a. Biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota untuk mengadakan Kartu Tanda Penduduk ;
 - b. Biaya lainnya yang merupakan blanko dan formulir sebagai pendukung / kelengkapan pembuatan Kartu Tanda Penduduk ;
- (2) Kartu Keluarga dan kelengkapannya, cara mengukur tingkat penggunaan jasa retribusi adalah :
 - a. Biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota untuk mengadakan Kartu Keluarga ;
 - b. Biaya lainnya yang merupakan blanko dan formulir sebagai pendukung / kelengkapan pembuatan Kartu Keluarga ;
- (3) Biaya Cetak Akta Catatan Sipil, cara mengukur tingkat penggunaan jasa retribusi adalah :
 - a. Biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota untuk mengadakan Akta Catatan Sipil ;
 - b. Biaya lainnya yang merupakan blanko dan formulir sebagai pendukung / kelengkapan pembuatan Akta Catatan Sipil ;

BAB XVIII PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 31

- (1) Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan kelengkapannya, prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi adalah :
 - a. Biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota untuk pengadaan Kartu Tanda Penduduk ;
 - b. Biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota sebagai Biaya administrasi pembuatan Kartu tanda Penduduk ;
 - c. Biaya lainnya yang berupa blanko dan formulir sebagai pendukung / kelengkapan pembuatan Kartu Tanda Penduduk ;

- (2) Biaya Cetak Kartu Keluarga dan kelengkapannya, prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi adalah :
- a. Biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota untuk pengadaan Kartu Keluarga ;
 - b. Biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota sebagai Biaya administrasi pembuatan Kartu Keluarga ;
 - c. Biaya lainnya yang berupa blanko dan formulir sebagai pendukung / kelengkapan pembuatan Kartu Keluarga ;
- (3) Biaya Cetak Akta Catatan Sipil dan kelengkapannya, prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi adalah :
- a. Biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota untuk pengadaan Akta Catatan Sipil ;
 - b. Biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota sebagai Biaya administrasi pembuatan Akta Catatan Sipil ;
 - c. Biaya lainnya yang berupa blanko dan formulir sebagai pendukung / kelengkapan pembuatan Akta Catatan Sipil ;
- (4) Besarnya Tarif Retribusi Sebagaimana dimaksud ayat (1), (2), dan (3) tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB XIX SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 32

Retribusi terhutang terjadi pada saat ditetapkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau Dokumen lain yang dipersamakan ;

BAB XX WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 33

Pemungutan retribusi dilakukan di wilayah Kota.

BAB XXI TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 34

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut pada saat penduduk mengajukan permohonan pembuatan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Catatan Sipil serta surat-surat yang lain yang berhubungan dengan kependudukan.
- (3) Setiap pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan memberikan tanda bukti setor pembayaran.
- (4) Hasil pungutan retribusi disetorkan ke Kas Daerah.

BAB XXII PELAPORAN

Pasal 35

- (1) Kepala Desa / Lurah wajib melaporkan data hasil pendataan penduduk diwilayahnya kepada Camat setiap bulan
- (2) Camat wajib melaporkan data hasil pendaftaran penduduk kepada Badan yang diberi delegasi kewenangan dari Walikota setiap bulan.
- (3) Badan yang diberi delegasi kewenangan wajib melaporkan data hasil pendataan penduduk diwilayahnya kepada Gubernur setiap bulan.

BAB XXIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 36

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terhutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

BAB XXIV TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 37

- (1) Pemungutan retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas
- (2) Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD jabatan dan SKRD tambahan.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1X 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Walikota.

BAB XXV INSTANSI PEMUNGUT

Pasal 38

Instansi pemungut dilaksanakan oleh Badan Keluarga Berencana, Kependudukan dan Catatan Sipil ;

BAB XXVI PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 39

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan dan keringanan retribusi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan masyarakat, antara lain dapat diberikan kepada orang cacat, pelajar atau mahasiswa.
- (3) Pemberian pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) antara lain untuk wajib retribusi yang usia lanjut atau yang berusia 60 (enam puluh) tahun keatas.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi ditetapkan oleh Walikota.

BAB XXVII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 40

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terhutang.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XXVIII
PENYIDIKAN

Pasal 41

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi.
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi.
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e.
 - h. Memotret seseorang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan.

- k. Melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Penyidikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, sesuai dengan Ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2003 tentang Restribusi Pengantian Biaya Cetak dan Pembuatan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Surat Keterangan Kependudukan dan Akte Catatan Sipil dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 43

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Prabumulih.

Ditetapkan di Prabumulih
pada tanggal 2007

WALIKOTA PRABUMULIH

RACHMAN DJALILI

Diundangkan di Prabumulih
pada tanggal
**SEKRETARIS DAERAH KOTA
PRABUMULIH,**

ABDUL LATIEF MENDIWO

LEMBARAN DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2007 NOMOR 2 SERI C

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA PRABUMULIH
 NOMOR : TAHUN 2007
 TANGGAL :

I. Rincian biaya pembuatan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Surat Keterangan Kependudukan adalah sebagai berikut :

KEGIATAN	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)
1	2	3
Pendaftaran Penduduk	- Kartu Keluarga (KK)	5.000,00
	- Kartu Tanda Penduduk (KTP) WNI	7.500,00
	- Kartu Tanda Penduduk (KTP) WNA	15.000,00
	- Pendaftaran Kelahiran, Kematian, Lahir Mati WNI	4.000,00
	- Pendaftaran Kelahiran dan Kematian WNA	10.000,00
	- Pendaftaran Penduduk Baru WNI	4.000,00
	- Pendaftaran Penduduk Baru WNA	10.000,00
	- Pendaftaran Penduduk Tetap dan Sementara	7.000,00
	- Pendaftaran Pindah Penduduk WNI	4.000,00
	- Pendaftaran Pindah Penduduk WNA	15.000,00
	- Surat Keterangan Tempat Tinggal	40.000,00
	- Surat Keterangan Perubahan Status Kewarganegaraan	16.000,00
	- Surat Keterangan Pindah Datang WNI	25.000,00
	- Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Orang Asing Tinggal Tetap	35.000,00
	- Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Asing Tinggal Terbatas	35.000,00
	- Surat Keterangan Pindah Sementara	10.000,00
	- Surat Keterangan Tinggal Sementara	10.000,00
	- Surat Keterangan Pindah Ke Luar Negeri (SPPLN) untuk WNI	25.000,00
	- Surat Keterangan Datang Luar Negeri (SKDLN) untuk WNI	25.000,00

II. Rincian biaya pembuatan Akta Catatan Sipil adalah sebagai berikut :

KEGIATAN	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)
1	2	3
Pencatatan Sipil	1. Biaya Pembuatan Akta Kelahiran Umum WNI	
	a. Akta Kelahiran Umum	
	- Pelaporan Kelahiran paling lambat 60 hari kerja sejak kelahiran.	Tanpa biaya
	b. Akta Kelahiran Terlambat (Pelaporan lebih dari 60 hari)	
	- Anak Pertama dan Kedua	10.000,00
	- Anak Ketiga dan seterusnya	25.000,00
	- Anak Keluarga Miskin	Tanpa biaya
	2. Biaya Pembuatan Akta Kelahiran WNA	
	a. Akta Kelahiran Umum	
	- Anak Pertama dan Kedua	25.000,00
	- Anak Ketiga dan Seterusnya	40.000,00
	b. Akta Kelahiran Terlambat (Pelaporan lebih dari 60 hari)	
	- Anak Pertama dan Kedua	30.500,00
	- Anak Ketiga dan seterusnya	45.000,00
	3. Biaya Pembuatan Kutipan kedua dan seterusnya akta kelahiran	
	a. Untuk WNI	10.000,00
	b. Untuk WNA	35.000,00

1	2	3
Pencatatan Sipil	4. a. Biaya Pembuatan Pelayanan pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Perkawinan yang pelaporannya sampai dengan 60 hari sejak tanggal perkawinan. a. Untuk WNI - Didalam Kantor - Diluar Kantor - Di hari Libur b. Untuk WNA - Didalam Kantor - Diluar Kantor - Di hari Libur	50.000,00 70.000,00 80.000,00 80.000,00 110.000,00 130.000,00
	5. Biaya Pembuatan Pelayanan pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Perkawinan yang melebihi 60 hari sejak tanggal perkawinan. a. Untuk WNI - Didalam Kantor - Diluar Kantor - Di hari Libur b. Untuk WNA - Didalam Kantor - Diluar Kantor - Di hari Libur	80.000,00 90.000,00 110.000,00 130.000,00 200.000,00 210.000,00
	6. Biaya Pembuatan Kutipan Kedua dan seterusnya Akta Perkawinan untuk suami Istri 1 (satu) set : a. Untuk WNI b. Untuk WNA	40.000,00 60.000,00
	7. Biaya Pembuatan Pelayanan pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Perceraian yang pelaporannya sampai dengan 60 hari sejak tanggal Keputusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. a. Untuk WNI b. Untuk WNA	60.000,00 100.000,00
	8. Biaya Pembuatan Pelayanan pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Perceraian yang melebihi 60 hari sejak tanggal Keputusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. a. Untuk WNI b. Untuk WNA	110.000,00 210.000,00
	9. Biaya Pembuatan Pelayanan Kutipan kedua dan seterusnya akta perceraian untuk suami istri 1 (satu) set. a. Untuk WNI b. Untuk WNA	70.000,00 100.000,00
	10. Biaya Pembuatan Pelayanan Pembuatan Akta Kematian. a. Untuk WNI b. Untuk WNA	15.000,00 25.000,00
	11. Biaya Pembuatan Pelayanan Kutipan Kedua dan seterusnya Akta Kematian. a. Untuk WNI b. Untuk WNA	15.000,00 30.000,00

1	2	3
Pencatatan Sipil	12. Biaya Pembuatan Pelayanan Pencatatan Pengakuan dan Pengesahan Anak. a. Untuk WNI b. Untuk WNA	50.000,00 75.000,00
	13. Biaya Pembuatan Pelayanan Kutipan Kedua dan seterusnya Pencatatan Pengakuan dan Pengesahan Anak. a. Untuk WNI b. Untuk WNA	60.000,00 80.000,00
	14. Biaya Pembuatan Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Akta Pengangkatan Anak. a. Untuk WNI b. Untuk WNA	30.000,00 50.000,00
	15. Biaya Pembuatan Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Surat Keterangan Catatan Sipil. a. Untuk WNI b. Untuk WNA	9.000,00 20.000,00
	16. Biaya Pembuatan Pelayanan Pencatatan Perubahan Akta Catatan Sipil. a. Perubahan Status Kewarganegaraan. b. Perubahan Ganti Nama. c. Pembatalan Akta.	25.000,00 25.000,00 25.000,00
	17. Biaya Pembuatan Pelayanan Pencatatan Pelaporan Kelahiran, Perkawinan, Perceraian dan Kematian diluar negeri.	30.000,00
	18. Biaya Pembuatan Pelayanan Pencatatan Pelaporan Kelahiran, Perkawinan, Perceraian dan Kematian diluar negeri yang melebihi jangka waktu 1 tahun, semenjak yang bersangkutan kembali ke Indonesia.	50.000,00
	19. Biaya Pembuatan Pelayanan Legalisir Akta per set.	2.500,00

WALIKOTA PRABUMULIH

RACHMAN DJALILI